

ANALISIS PEMBETULAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KSO. BUMI RAYA INFRASTRUKTUR TEGAL

Wina Refsi Eka Putri¹, Asrofi Langgeng Noermansyah², Hikmatul Maulidah³

Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama,

Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

Korespondensi email: winarefsi@gmail.com

Abstract

Pajak adalah kontribusi wajib setiap warga negara kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. KSO. Bumi Raya Infrastruktur adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pengadaan barang material konstruksi, diantaranya pasir, tanah urug, batu alam, papan kayu, baut, bronjong, styrofoam, supercordeck, wiremesh, dan lain-lain. KSO. Bumi Raya Infrastruktur yaitu Kerjasama Operasi antara dua perusahaan yaitu PT Kopelindo Infrastruktur Indonesia (Kopelinfra) sebagai penyedia modal dengan CV. Bumi Raya Sejahtera sebagai pihak yang mencari pekerjaan atau proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal. Untuk memperoleh tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah pada pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal pada bulan November 2019. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal melakukan pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bulan November 2019 pada bulan Juni 2020 menyebabkan terjadinya lebih bayar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Kata kunci : *Pajak, SPT Masa PPN, Pembetulan SPT Masa PPN*

The Analysis of Correction of Periodic VAT SPT at KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal

Abstract

Taxes are compulsory contributions of every citizen of the state which are compelling without direct compensation and are used for the interests and prosperity of the people. KSO. Bumi Raya Infrastruktur is a company engaged in the procurement of construction materials, including sand, backfill, natural stone, wooden boards, bolts, gabions, styrofoam, supercordeck, wiremesh, and others. KSO. Bumi Raya Infrastruktur is an Operational Cooperation between two companies, namely PT Kopelindo Infrastruktur Indonesia (Kopelinfra) as a capital provider with CV. Bumi Raya Sejahtera was looking for a job or project. The purpose of this research was to find out the correction of the Periodic VAT SPT at KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal. To obtain this objective researcher used descriptive research with a qualitative approach. The data was obtained through observation, interviews, and documentation directly in the research. The focus of this research was correction of the Periodic VAT SPT at KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal in November 2019. The results of the research concluded that KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal did the correction of the November 2019 Periodic VAT SPT in June 2020 led to an overpayment of the Periodic VAT SPT.

Keywords : *Tax, Periodic VAT SPT, Correction of VAT*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah. Salah satu jenis pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak (PKP) saat menyerahkan barang atau jasa kena pajak kepada pihak konsumen atas nilai jual dari barang atau jasa tersebut dirasa mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengusaha kena pajak memberikan faktur pajak kepada konsumen sebagai bukti adanya pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada konsumen.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Apabila terjadi penyerahan BKP dan atau JKP oleh PKP maka wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak. Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak. Jadi faktur pajak hanya boleh dibuat oleh PKP untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya.

SPT merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta,

objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya. Wajib pajak harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Melaporkan SPT adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Pada pelaksanaan pelaporan SPT PPN terkadang masih banyak persoalan yang muncul, yang mengakibatkan sering terjadinya pembetulan SPT PPN yang diakibatkan beberapa faktor seperti pembatalan transaksi, adanya kekeliruan dalam pembuatan faktur pajak yang tidak dapat diperbaiki melalui faktur pengganti.

KSO sendiri kepanjangan dari Kerjasama Operasi atau biasa disebut juga dengan JO atau *Joint Operation*. Berdasarkan Surat DJP 323/1989^[1], dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kerjasama Operasi (KSO) adalah perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek. Penggabungan tersebut bersifat sementara, hingga proyek selesai. KSO. Bumi Raya Infrastruktur pertama kali dibentuk pada tanggal 12 September 2017. KSO. Bumi Raya Infrastruktur adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pengadaan barang material konstruksi, diantaranya pasir, tanah urug, batu alam, papan kayu, baut, bronjong, styrofoam, supercordeck, wiremesh, dan lain-lain. KSO. Bumi Raya Infrastruktur terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 09 Maret 2018 karena ditinjau dari usahanya melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan PPN Masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya apabila perusahaan ini melakukan penjualan terhadap barang

tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN Keluaran terhadap penjualan barang tersebut. Namun tidak semua barang material konstruksi di KSO. Bumi Raya Infrastruktur dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa permasalahan yang timbul pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur yaitu pada bulan November 2019 KSO. Bumi Raya Infrastruktur melakukan penagihan *invoice buyer* atas material BKP kepada pihak PT. WIKA Rekayasa Konstruksi namun ternyata tagihan tersebut tidak terproses oleh bagian logistik dikarenakan ternyata tagihan tertumpuk dan diabaikan setelah dilakukan *follow up* ternyata tagihan harus di revisi di bulan Juni 2020. Akibat kesalahan tersebut pihak KSO. Bumi Raya Infrastruktur harus melakukan pembetulan faktur pajak dan SPT masa PPN yang telah dilaporkan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur.”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Karunia (2019:5)^[2] yaitu data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak intern perusahaan dan observasi terkait

dengan pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi di KSO. Bumi Raya Infrastruktur.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Karunia (2019:5)^[2] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan terkait perpajakan pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur.

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal yang beralamat di Jalan Teri No. 9 RT.003 RW.013 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, terhitung dari tanggal 01 Maret sampai dengan 30 Juni 2021.

Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer menurut Karunia (2019:6)^[2] adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari objeknya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini wawancara dengan pihak intern perusahaan dan observasi terkait dengan pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi di KSO. Bumi Raya Infrastruktur.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2016:137)^[3] adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melewati orang lain atau dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti laporan-laporan terkait perpajakan pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur, peraturan

perpajakan, jurnal penelitian sebelumnya dan juga internet.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2016:145)^[3] yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Adhiantoko (2013:46)^[4] yaitu pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan dokumen resmi atau arsip yang dianggap penting sebagai bukti otentik yang berhubungan dengan penyusunan tugas akhir ini.

3. Wawancara

Wawancara menurut Karunia (2019:6)^[2] yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau orang yang berpengaruh atau bersangkutan penuh terhadap data atau informasi untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini penelitmelakukan tanya jawab secara langsung dengan direktur dan karyawan KSO. Bumi Raya Infrastruktur dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2016:291)^[3] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data penjualan dan pembelian serta data SPT Masa PPN sebelum dan setelah pembetulan. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Hasil penelitian akan sangat bergantung pada kualitas data yang akan diolah. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian haruslah data yang baik. Data yang dipilih harus sesuai dengan penelitian tersebut. Peneliti mengumpulkan data dilapangan mengenai pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur yang kemudian data yang akan diolah sesuai dengan objek penelitian.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data terkait pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan, dan menganalisa data yang

dikumpulkan serta memberikan keterangan-keterangan yang dihadapi.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk hasil penelitian yang dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

4. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam hal ini suatu proses menghasilkan pilihan final atau dapat ditarik kesimpulan dari data yang sudah diolah untuk mencapai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

1. Mekanisme Penjualan atau Penyerahan Barang Pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal.

KSO. Bumi Raya Infrastruktur melakukan kegiatan pembelian dan penjualan barang material konstruksi. Untuk pembelian KSO. Bumi Raya Infrastruktur membeli barang material konstruksi dari perorangan, bukan dari perusahaan berbadan hukum, jadi pihak KSO. Bumi Raya Infrastruktur tidak pernah membuat Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Masukan KSO. Bumi Raya Infrastruktur di dapat pada saat ada transaksi Jasa Kena Pajak (JKP) dari PT. Kopelindo Infrastruktur Indonesia selaku anggota KSO. Bumi Raya Infrastruktur. Sedangkan untuk penjualan KSO. Bumi Raya Infrastruktur menjual material konstruksi kepada badan usaha yang berbadan hukum, jadi jika ada Barang Kena Pajak (BKP) yang dijual, pihak KSO. Bumi Raya Infrastruktur

membuat Faktur Pajak PPN Keluaran. Namun tidak semua barang material konstruksi di KSO. Bumi Raya Infrastruktur dikenai PPN. Proses penagihan tagihan KSO. Bumi Raya Infrastruktur dilakukan ketika material sudah terkirim sesuai quantity pada *Purchase Order*. Pada saat penagihan ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan diantaranya; kwitansi, invoice, rekapitulasi surat jalan, *Purchase Order*, dan Faktur Pajak jika material yang ditagihkan merupakan BKP.

Sebelum menghitung SPT Masa PPN kurang / lebih bayar, maka hendaknya untuk mencatat penjualan dan pembelian yang telah terjadi terlebih dahulu. Ini dilakukan sebagai dasar dalam perhitungan SPT Masa PPN. Berikut ini data penjualan dan pembelian yang terjadi pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur Tegal selama periode November 2019 – Juli 2020 :


Tabel. 1 Data Penjualan dan Pembelian KSO. Bumi Raya Infrastruktur periode November 2019 – Juli 2020

No.	Masa Pajak	Penjualan		Pembelian	
		Dipungut Sendiri / Dengan Faktur Pajak	Dipungut Bendaharawan / Tanpa Faktur Pajak	Dengan Faktur Pajak	Tanpa Faktur Pajak
1	November 2019	Rp 4.303.244.080	Rp 2.582.435.900	Rp -	Rp -
2	Desember 2019	Rp 638.263.008	Rp 596.133.620	Rp 35.111.187	Rp -
3	Januari 2020	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	Februari 2020	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	Maret 2020	Rp -	Rp -	Rp 1.153.701.820	Rp 464.404.226
6	April 2020	Rp 309.308.700	Rp 1.100.228.600	Rp 27.002.470	Rp 855.233.312
7	Mei 2020	Rp 410.786.300	Rp 541.724.490	Rp 561.620.700	Rp 538.220.598
8	Juni 2020	Rp 577.426.750	Rp 444.631.300	Rp 128.702.710	Rp 462.388.664
9	Juli 2020	Rp -	Rp 9.360.000	Rp 1.853.480	Rp 886.491.262

Sumber : Data diolah, 2021


2. Mekanisme Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur

Dari data penjualan pada tabel 4.1 KSO. Bumi Raya Infrastruktur menerbitkan Faktur Pajak ketika adanya transaksi penjualan BKP. Berikut alur pembuatan Faktur Pajak Keluaran pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur :



Gambar 1. Alur Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur

Pada kasus yang terjadi di KSO. Bumi Raya Infrastruktur, ada salah satu faktur pajak di bulan November 2019 yang harus dibatalkan dan diterbitkan faktur pajak baru di bulan Juni 2020. Adapun alur untuk pembatalan faktur pajak adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Alur Pembuatan Pembatalan Faktur Pajak Keluaran Pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur

3. Analisis Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar Sebelum Pembetulan.

Untuk perhitungan SPT Masa PPN pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur nominal yang harus dibayar oleh pihak KSO. Bumi Raya Infrastruktur yaitu total semua PPN Keluaran selama satu bulan dikurangi total PPN Masukan selama satu bulan.

Setelah selesai mencatat data penjualan dan pembelian yang terjadi pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur, kemudian mulai untuk menghitung SPT Masa PPN kurang / lebih bayar berdasarkan data penjualan dan pembelian pada tabel 4.1. Berikut tabel rincian SPT Masa PPN pada bulan November 2019 – Juli 2020 sebelum dilakukan pembetulan:

Tabel 2. SPT Masa PPN Sebelum Pembetulan

BULAN	KELUARAN		MASUKAN		Kurang/Lebih Bayar PPN
	DPP	PPN	DPP	PPN	
	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	
Nop-19	Rp 4.303.244.080	Rp 430.324.408	Rp -	Rp -	Rp 430.324.408
Des-19	Rp 638.263.008	Rp 63.826.301	Rp 35.111.180	Rp 3.511.118	Rp 60.315.183
Jan-20	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Feb-20	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Mar-20	Rp -	Rp -	Rp 1.153.701.820	Rp 115.370.182	Rp 115.370.182
Apr-20	Rp 309.308.700	Rp 30.930.870	Rp 27.002.470	Rp 2.700.247	Rp 87.139.559
Mei-20	Rp 410.786.300	Rp 41.078.630	Rp 561.620.700	Rp 56.162.070	Rp 102.222.999
Jun-20	Rp 577.426.750	Rp 57.742.675	Rp 128.702.710	Rp 12.870.271	Rp 57.350.595
Jul-20	Rp -	Rp -	Rp 1.853.480	Rp 185.348	Rp 57.535.943

Sumber : Data diolah, 2021.

Berdasarkan data diatas pajak terutang pada bulan November 2019 adalah Rp 430.324.408,- . Pajak terutang pada bulan Desember 2019 adalah Rp 60.315.183 merupakan hasil dari pajak keluaran Rp 63.836.301 dikurangi dengan pajak masukan Rp 3.511.118,-. Pajak terutang pada bulan Januari dan Februari 2020 dihitung nihil karena tidak adanya pajak masukan dan keluaran. Pada bulan Maret 2020 terdapat pajak masukan sebesar Rp 115.370.182. Pada bulan April 2020 terjadi lebih bayar PPN sebesar Rp 87.139.559,- didapat dari pajak keluaran sebesar Rp 30.930.870,- dikurangi dengan pajak masukan sebesar Rp 2.700.247 serta ditambah kompensasi lebih bayar dari pajak masukan bulan Maret 2020 sebesar Rp 115.370.182,-. Pada bulan Mei 2020 juga terjadi lebih bayar PPN sebesar Rp 102.222.999,- didapat dari pajak keluaran sebesar Rp 41.078.630,- dikurangi dengan pajak masukan sebesar Rp 56.162.070,- dan ditambah kompensasi lebih bayar dari bulan sebelumnya sebesar Rp 87.139.559,-. Pada bulan Juni 2020 terjadi lebih bayar PPN sebesar Rp 57.350.595,- diperoleh dari pajak keluaran sebesar Rp 57.742.675,- dikurangi pajak masukan sebesar Rp 12.870.271,- dan ditambah kompensasi lebih bayar dari bulan sebelumnya sebesar Rp 102.222.999,-. Pada bulan Juli 2020 terjadi lebih bayar PPN sebesar Rp 57.535.943,- diperoleh dari pajak masukan sebesar Rp 185.348 ditambah kompensasi lebih bayar pada bulan sebelumnya sebesar Rp 57.350.595,- dan tidak adanya pajak keluaran.

4. Analisis Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar Setelah Pembetulan.

Karena adanya permasalahan terkait tagihan kepada PT. WIKA Rekayasa Konstruksi dan salah satu Faktur Pajak di bulan November 2019 harus dibatalkan dan diterbitkan Faktur Pajak baru di bulan Juni 2020, maka SPT Masa PPN bulan November tersebut harus dibetulkan. Berikut tabel rincian SPT Masa PPN pada bulan November 2019 – Juli 2020 setelah dilakukan pembetulan :

Tabel 3. SPT Masa PPN Sebetelah Pembetulan

BULAN	KELUARAN		MASUKAN		Kurang/Lebih Bayar PPN
	DPP	PPN	DPP	PPN	
	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	(Dalam Rp)	
Nop-19	Rp 3.871.769.130	Rp 387.176.913	Rp -	Rp -	Rp 387.176.913
Des-19	Rp 638.263.008	Rp 63.826.301	Rp 35.111.180	Rp 3.511.118	Rp 60.315.183
Jan-20	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Feb-20	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Mar-20	Rp -	Rp -	Rp 1.153.701.820	Rp 115.370.182	Rp 115.370.182
Apr-20	Rp 309.308.700	Rp 30.930.870	Rp 27.002.470	Rp 2.700.247	Rp 87.139.559
Mei-20	Rp 410.786.300	Rp 41.078.630	Rp 561.620.700	Rp 56.162.070	Rp 102.222.999
Jun-20	Rp 577.426.750	Rp 57.742.675	Rp 128.702.710	Rp 12.870.271	Rp 100.498.090
Jul-20	Rp -	Rp -	Rp 1.853.480	Rp 185.348	Rp 100.683.438

Sumber : Data diolah, 2021.

Berdasarkan data diatas pajak terutang pada bulan November 2019 berubah menjadi Rp 387.176.913,-. Terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp 43.147.495,- dan dikompensasikan untuk Masa Pajak bulan Juni 2020. Pajak terutang pada bulan Desember 2019 adalah Rp 60.315.183 merupakan hasil dari pajak keluaran Rp 63.836.301 dikurangi dengan pajak masukan Rp 3.511.118,-. Pajak terutang pada bulan Januari dan Februari 2020 dihitung nihil karena tidak adanya pajak masukan dan keluaran. Pada bulan Maret 2020 terdapat pajak masukan sebesar Rp 115.370.182. Pada bulan April 2020 terjadi lebih bayar PPN sebesar Rp 87.139.559,- didapat dari pajak

keluaran sebesar Rp 30.930.870,- dikurangi dengan pajak masukan sebesar Rp 2.700.247 serta ditambah kompensasi lebih bayar dari pajak masukan bulan Maret 2020 sebesar Rp 115.370.182,-. Pada bulan Mei 2020 juga terjadi lebih bayar PPN sebesar Rp 102.222.999,- didapat dari pajak keluaran sebesar Rp 41.078.630,- dikurangi dengan pajak masukan sebesar Rp 56.162.070,- dan ditambah kompensasi lebih bayar dari bulan sebelumnya sebesar Rp 87.139.559,-. Pada bulan Juni 2020 terjadi lebih bayar PPN sebesar Rp 100.498.090,- diperoleh dari pajak keluaran sebesar Rp 57.742.675,- dikurangi pajak masukan sebesar Rp 12.870.271,- dan ditambah kompensasi lebih bayar dari bulan Mei 2020 sebesar Rp 102.222.999,-. Serta ditambah juga kompensasi dari bulan November 2019 sebesar Rp 43.147.495,-. Pada bulan Juli 2020 terjadi lebih bayar PPN sebesar Rp 100.683438,- diperoleh dari pajak masukan sebesar Rp 185.348 ditambah kompensasi lebih bayar pada bulan sebelumnya sebesar Rp 100.498.000,- dan tidak adanya pajak keluaran.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diketahui perbandingan perhitungan PPN kurang/lebih bayar sebelum dan setelah pembetulan sebagai dasar pelaporan SPT Masa PPN pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan SPT Masa PPN Sebelum dan Sesudah Pembetulan pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur

No.	BULAN	Sebelum Pembetulan		Setelah Pembetulan	
		Kurang/Lebih Bayar PPN		Kurang/Lebih Bayar PPN	
		(Dalam Rp)		(Dalam Rp)	
1	Nop-19	Rp	430.324.408	Rp	387.176.913
2	Des-19	Rp	60.315.183	Rp	60.315.183
3	Jan-20	Rp	-	Rp	-
4	Feb-20	Rp	-	Rp	-
5	Mar-20	Rp	115.370.182	Rp	115.370.182
6	Apr-20	Rp	87.139.559	Rp	87.139.559
7	Mei-20	Rp	102.222.999	Rp	102.222.999
8	Jun-20	Rp	57.350.595	Rp	100.498.090
9	Jul-20	Rp	57.535.943	Rp	100.683.438

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas maka terdapat selisih pelaporan SPT Masa PPN pada bulan November 2019 yang merupakan lebih bayar sebesar Rp 43.147.495,-. Kelebihan bayar tersebut dikompensasikan di bulan Juni 2020. Sesuai data yang di dapat dari hasil penelitian yang dilakukan pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur bahwa terjadi satu pembatalan faktur pajak di bulan November 2019 dan harus diterbitkan faktur pajak baru di bulan Juni 2020 yang mengakibatkan harus dilakukan pembetulan SPT Masa PPN bulan November 2019. Akibat dari pembetulan SPT Masa PPN November 2019 tersebut maka terjadi lebih bayar pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur yang akhirnya dikompensasikan untuk bulan Juni 2020.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diambil dari pembahasan dengan menganalisis pembetulan SPT Masa PPN pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur dapat disimpulkan bahwapembetulan SPT Masa PPN pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012^[5]

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014^[6] dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014^[7]. Pembetulan SPT Masa PPN pada KSO. Bumi Raya Infrastruktur dikarenakan adanya revisi tagihan kepada PT. WIKA Rekayasa Konstruksi. Revisi tersebut dilakukan karena adanya kelalaian dari pihak logistik PT. WIKA Rekayasa Konstruksi yang tidak memproses dokumen yang sudah masuk di bagian logistik pada bulan November 2019 namun dokumen tagihan tidak diteruskan ke bagian keuangan sehingga ketika pihak KSO. Bumi Raya Infrastruktur melakukan follow up tagihan tersebut harus diganti penanggalannya menjadi Juni 2020. Seluruh dokumen tagihan seperti kwitansi, invoice dan faktur pajak harus diganti. Akibatnya SPT Masa PPN yang sudah pernah dilaporkan pada bulan November 2019 harus dibetulkan karena adanya satu faktur pajak di bulan tersebut milik tagihan PT. WIKA Rekayasa Konstruksi harus dibatalkan dan diterbitkan faktur pajak baru di bulan Juni 2020. Dalam melakukan perubahan tersebut PT. WIKA Rekayasa Konstruksi menerbitkan Berita Acara untuk menjadi dasar pembatalan faktur pajak dan pembetulan SPT Masa PPN KSO. Bumi Raya Infrastruktur.

Pajak terutang pada bulan November 2019 yang semula Rp 430.324.408,- setelah dilakukan pembetulan pembatalan satu faktur pajak menjadi Rp 387.176.913,-. Terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp 43.147.495,-. KSO. Bumi Raya Infrastruktur memilih untuk mengkompensasikan selisih tersebut untuk pembayaran SPT Masa PPN bulan Juni 2020 sehingga pada bulan Juni 2020 KSO. Bumi Raya Infrastruktur terdapat lebih

bayar SPT Masa PPN sebesar Rp 100.498.090,-.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan simpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. KSO. Bumi Raya Infrastruktur kedepannya harus benar-benar mengkonfirmasi terkait tagihan yang akan ditagihkan kepada pihak *buyer* untuk meminimalisir adanya pembatalan faktur pajak yang telah dibuat oleh bagian perpajakan.
2. Untuk bagian *invoicing* diharapkan dapat lebih aktif untuk *follow up* terkait tagihan yang akan ditagihkan. Sebelum faktur pajak dibuat pastikan bahwa *invoice* sudah benar dan tidak ada masalah lagi dengan pihak *buyer*.
3. Dokumen pendukung terkait pembatalan atau penggantian faktur pajak agar diarsip dengan rapih, agar apabila ada pemeriksaan terkait pajak bisa diungkapkan alasan atas pembatalan atau penggantian faktur tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segenap tim KSO. Bumi Raya Infrastruktur yang telah memberikan ijin dan datanya untuk kepentingan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-323/PJ.42/1989 Tentang Masalah Perpajakan Bagi Joint Operation.

Karunia Anita, dkk. (2019). *Modul Statistika*. Tegal : Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI.

Adhiantoko, Hony. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora*. Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Univesitas Negeri Yogyakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.